

## **SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Bangka melalui peningkatan Pelayanan Administrasi Penanaman Modal, dipandang perlu diatur Pedoman Administrasi Penanaman Modal;
- b. bahwa agar Pedoman Administrasi Penanaman Modal dimaksud dapat dioptimalkan fungsinya dan mengikat, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka .
5. Administrasi Penanaman Modal adalah proses kegiatan ketatausahaan penanaman modal .
6. Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing(PMA) beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
7. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan perluasan penambahan modal untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.

8. Perluasan penanaman modal di sub sektor tanaman pangan dan perkebunan adalah peningkatan investasi untuk membiayai salah satu atau lebih kegiatan sebagai berikut:
  - Diversifikasi, yaitu menambah jenis tanaman; dan/atau
  - Peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul; dan/atau
  - Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi tanpa menambah lahan; dan/atau
  - Menambah kapasitas produksi unit pengolahan; dan/atau
  - Integrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir.
9. Restrukturisasi adalah suatu kegiatan untuk mengganti mesin utama (menambah peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas;
10. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
11. Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya dalam bidang usaha tertentu, yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula sebagai Persetujuan atau Izin Prinsip.
12. Persetujuan perluasan adalah persetujuan penanaman modal untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan jasa.
13. Izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin dari instansi Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.
14. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi dari proyek penanaman modal yang telah disetujui.
15. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) adalah persetujuan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukkan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang dan penerbitan Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.
16. Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (IKTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu.
17. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial barang/jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh sebelumnya.
18. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas penambahan produksi barang/jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang telah diperoleh sebelumnya.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
20. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero atau Otorita yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan/atau mengelola Kawasan Berikat.
21. Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah Badan yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan/atau mengelola KAPET.
22. Kriteria usaha kecil adalah :
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah);
  - c. milik warga negara Indonesia;

- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

## **Pasal 2**

- (1) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal kecuali PMDN yang kegiatan usahanya berada di dua/lebih Kabupaten/Kota wajib mengajukan ke Instansi Penanaman Modal Propinsi (IPMP) dan PMDN yang usahanya berada di dua/lebih/Propinsi wajib mengajukan ke Kepala BKPM.
- (2) Penanam modal yang telah mendapat Surat Persetujuan Penanaman Modal (SP-PMDN), wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan penanaman modal dari Pemerintah Pusat dan/atau Kabupaten/Kota, yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modalnya.

## **Pasal 3**

- (1) Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata.
- (2) Realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu apabila sudah melakukan kegiatan dalam bentuk administrasi atau fisik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Penanaman Modal.
- (3) Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perizinan berupa :
  - a. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung khusus bidang jasa atau bukti permohonan izin areal hutan bagi yang menggunakan kawasan hutan atau Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan;
  - b. rekening bank atas nama perusahaan PMA (khusus bagi perusahaan PMA baru);
  - c. SP Pabean Barang Modal;
  - d. APIT;
  - e. RPTK bagi yang menggunakan TKWNAP;
  - f. IKTA
  - g. IMB;
  - h. Izin HO/UUG.
- (4) Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk :
  - a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25% dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan; atau,
  - b. bidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25% dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan, atau pengadaan gedung.

## **BAB II**

### **PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penanaman Modal Dalam Negeri**

#### **Pasal 4**

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Badan Usaha Koperasi, BUMN, BUMD, atau perorangan.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal, kecuali penanaman modal baru dalam rangka PMDN yang kegiatan usahanya berada di dua/lebih Kabupaten/Kota/Propinsi.
- (3) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan menggunakan formulir Model I/PMDN yang contohnya terdapat dalam Lampiran 1, dilengkapi dengan :
  - a. Bukti diri pemohon :
    - 1) Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/BUMD, CV, Fa; atau,
    - 2) Rekaman Anggaran Dasar bagi badan usaha Koperasi;
    - 3) Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
  - b. Surat Kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
  - c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
  - d. Uraian mengenai :
    - 1) Proses produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/penolong, bagi industri pengolahan; atau
    - 2) Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan dibidang jasa.
  - e. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti yang tercantum antara lain dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal (PTPPM);
  - f. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
    - 1) Kesepakatan perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
    - 2) Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
    - 3) Surat Pernyataan diatas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 21
- (4) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam negeri (SP-PMDN), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait:
  - a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- b. Instansi Penanaman Modal Propinsi (IPMP);
  - c. Kepala Kanwil Bea dan Cukai Propinsi;
  - d. Kepala Kanwil Pajak Propinsi;
  - e. Kepala Kanwil BPN Propinsi;
  - f. Kepala Bapedalda Propinsi;
  - g. Kepala Kanwil Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan Usaha Kecil);
  - h. Kepala Kanwil Bank Indonesia;
  - i. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten;
  - j. Kepala Dinas yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
  - k. Kepala Kantor Pajak Kabupaten;
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMDN dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka SP-PMDN tersebut akan batal dengan sendirinya.

## **Bagian Kedua**

### **Ketentuan Khusus Bagi Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha Tertentu**

#### **Pertambangan di Luar Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka PMDN**

##### **Pasal 5**

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi dengan melampirkan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan dilengkapi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diajukan dengan menggunakan formulir Model I/PMDN yang contohnya terdapat sebagai Lampiran 1, kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah atas nama Bupati dalam bentuk SP-PMDN, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMDN dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka SP-PMDN tersebut akan batal dengan sendirinya.

### **BAB III**

## **PERSETUJUAN DAN IZIN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

### **Bagian Pertama**

#### **Pengimporan Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong**

##### **Pasal 6**

Permohonan persetujuan pengimporan barang modal dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMDN, diajukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 7**

Permohonan persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMDN diajukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)**

##### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan PMDN dan PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan/atau bahan baku/penolong wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
- (2) Peromohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan PMDN yag SP-PMDNnya dikeluarkan oleh Bupati, diajukan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana dimaksud dalam ayai (1) bagi perusahaan PMA diajukan kepada Kepala BKPM.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir APIT yang contohnya terdapat sebagai Lampiran 2, dilengkapi dengan :
  - a. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan dibubuhi stempel perusahaan. Bagi penandatanganan dokumen bukan direksi, perlu Surat Kuasa Direksi diatas materai.
  - b. Rekaman Akta perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi terakhir mengenai susunan pengurus perusahaan/koperasi
  - c. Rekaman IKTA bagi TKWNAP penandatanganan dokumen impor.
- (5) APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal untuk Bupati atas nama Kepala BKPM, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala BKPM, Institusi Penanaman Modal Propinsi(IPMP), Kanwil Departemen Perindustrian Perdagangan, Kanwil Bea dan Cukai, Kanwil Ditjen Pajak, Bank Indonesia setempat dan Dinas terkait.

- (6) APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (7) APIT berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan yang bersangkutan masih memproduksi.
- (8) Bagi perusahaan yang kegiatannya termasuk dibidang jasa perdagangan dan akan mengimpor barang-barang yang akan diperdagangkan maka APIT yang telah dimiliki berlaku pula sebagai Angka Pengenal Importir Umum (APIU), dan apabila belum memiliki APIT, mengajukan permohonan APIT yang sekaligus berlaku pula sebagai APIU.
- (9) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal untuk setiap perubahan Nama, Alamat dan Direksi Perusahaan atau yang dikuasakan menandatangani dokumen impor, guna mendapatkan perubahan APIT.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (RPTK)**

##### **Pasal 9**

Permohonan persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (RPTK) dari perusahaan PMDN diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah

### **Bagian Keempat**

#### **Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (IKTA)**

##### **Pasal 10**

- (1) TKWNAP yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari kantor imigrasi setempat dan akan bekerja di Indonesia, wajib memperoleh Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (IKTA).
- (2) Permohonan IKTA diajukan oleh sponsor kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir Ppt. 2 yang contohnya terdapat sebagai Lampiran 3, dilengkapi dengan :
  - a. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar
  - b. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku
  - c. Rekaman KITAS
  - d. Nama serta program pendidikan dan pelatihan bagi TKI pendamping calon pengganti TKWNAP
  - e. Perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKWNAP
  - f. Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK).
- (3) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk SK IKTA dan Buku Legitimasi, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.

### **Pasal 11**

- (1) Permohonan perpanjangan IKTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) diajukan 1 (satu) rangkap dengan menggunakan formulir Ppt.2 yang contohnya terdapat sebagai lampiran 3 kepada pejabat yang berwenang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semelum IKTA TKWNAP yang bersangkutan habis masa berlakunya, dilengkapi dengan :
  - a. Buku legitimasi IKTA;
  - b. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku;
  - c. Rekaman KITAS;
  - d. Bukti Pelunasan Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK);
  - e. Laporan realisasi pelaksanaan program Pendidikan dan Latihan dan/atau program peng-Indonesiaan Tenaga Kerja;
  - f. Rekaman SK RPTK yang masih berlaku;
  - g. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - h. Rekomendasi Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dimana TKWAP bekerja;
- (2) Berdasarkan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Rekomendasi pengurusan perpanjangan KITAS kepada Kantor Imigrasi setempat dengan menggunakan bentuk TA.02
- (3) Sementara menunggu perpanjangan KITAS, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah dapat mengeluarkan Surat Keterangan IKTA sementara yang berlaku selama 2 (dua) bulan dengan menggunakan bentuk TA. 04.
- (4) Berdasarkan persetujuan perpanjangan KITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), perusahaan menyampaikan rekaman perpanjangan KITAS kepada Kepala Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (5) Berdasarkan Rekaman KITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), SK Perpanjangan IKTA diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah untuk perubahan penggunaan TKWNAP yang pindah jabatan, alih sponsor atau pindah lokasi.

### **Pasal 12**

- (1) Perusahaan PMDN dapat mendatangkan TKWNAP yang akan digunakan sejak masa konstruksi (bukan erector) sampai kemasa operasional dengan mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) TKWNAP yang digunakan oleh perusahaan sponsor maupun kontrak hanya dalam masa konstruksi / pembangunan fisik pabrik (erector) termasuk pemasangan mesin-mesin pengesahan RPTK dan permohonan IKTA diajukan kepada pejabat yang berwenang.

### **Bagian Kelima**

#### **Perizinan Lainnya**

### **Pasal 13**

- 1) Perusahaan PMDN yang akan melaksanakan penanaman modal wajib memiliki izin lokasi .
- 2) Permohonan Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

- 1) Perusahaan PMDN yang akan melaksanakan penanaman Modal wajib memiliki Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO.
- 2) Permohonan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

#### **Pasal 15**

- (1) Perusahaan PMDN yang akan melaksanakan penanaman Modal wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

#### **Pasal 16**

- (1) Perusahaan penanaman Modal wajib memiliki Izin Usaha Tetap (IUT) untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial.
- (2) Permohonan IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), bagi perusahaan PMDN yang SP-PMDN nya dikeluarkan oleh Bupati, diajukan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah .
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan 2(dua) rangkap dengan menggunakan formulir permohonan IUT yang contohnya terdapat sebagai lampiran 4, dilengkapi dengan :
  - a. Rekaman Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan perubahannya ; atau rekaman anggaran;
  - b. Rekaman Hak Atas Tanah atau Bukti Pemilikan Tanah;
  - c. Rekamam Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. Rekaman Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO;
  - e. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokomen Upaya Pengolahan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL;
  - f. Rekaman SP-PMDN beserta perubahannya;
  - g. Berita Acara Pemeriksaan;
  - h. Surat Kuasa dari berwenang apabila penandatanganan permohonan bukan direksi;
  - i. Bagi bidang usaha penyediaan Tenaga Listrik, Perhotelan, Angkutan Taksi dan Biro Perjalanan Wisata :
    - 1) Sertifikat Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Tenaga Listrik dan Pengembangan Energi, untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
    - 2) Bukti penetapan golongan/klasifikasi kelas hotel dari Dinas Pariwisata.
    - 3) Rekaman Izin Operasi dari Pemerintah Daerah setempat, untuk usaha Angkutan Taksi.

- 4) Rekaman izin Operasi dari Pemerintah Daerah bagi yang memiliki sendiri armada angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.
- (4) Bagi permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), IUT dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah untuk Bupati atas nama Menteri yang membidangi usaha yang bersangkutan untuk Kepala BKPM, dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).
- (5) IUT sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (6) Bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri, Surat Persetujuan Penanaman Modal dinyatakan sebagai perizinan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersil.
- (7) Apabila perusahaan sudah berproduksi komersial, wajib membuat Surat Pernyataan Berproduksi yang contohnya terdapat sebagaimana Lampiran 5 dan menyampaikan ke Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (8) IUT bagi perusahaan PMDN berlaku selama perusahaan masih berproduksi/beroperasi.

## **BAB IV**

### **PERMOHONAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 17**

- (1) Permohonan perluasan penanaman modal diajukan oleh perusahaan yang telah memiliki IUT.
- (2) Dalam hal jenis produksi berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan usahanya berada dalam Kabupaten/Kota yang berbeda dengan proyek sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki IUT atas proyek sebelumnya.
- (3) Permohonan perluasan PMDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang SP-PMDNnya dikeluarkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (4) Permohonan perluasan PMDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir Model II/PMDN yang contohnya terdapat pada Lampiran 6, dilengkapi dengan :
  - a. Rekaman IUT
  - b. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT.
  - c. Rekaman LKPM periode terakhir.
  - d. Surat Kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi/pemohon.
  - e. Bagi bidang usaha yang disyaratkan kemitraan :
    - 1) Kesepakatan/perjanjian kerja sama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.

- 2) Akta Pendirian atau perubahan atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
  - 3) Surat Pernyataan diatas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memnuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21.
- (5) Persetujuan perluasan penanaman modal atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal daerah atas nama Bupati dalam bentuk Surat Persetujuan (SP) Perluasan, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4).
  - (6) Persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
  - (7) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal SP Perluasan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka SP Perluasan tersebut akan batal dengan sendirinya.

## **BAB V**

### **PERUBAHAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Persyaratan Umum Bagi Permohonan Perubahan**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN ditetapkan di dalam SP-PMDN, dimana bagi perusahaan PMDN yang SP-PMDNnya dikeluarkan oleh Bupati, wajib memperoleh persetujuan dari Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Perubahan yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
  - a. Perubahan lokasi proyek;
  - b. Perubahan bidang usaha dan produksi;
  - c. Perubahan penggunaan tenaga kerja asing;
  - d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
  - e. Perubahan bentuk, pola kemitraan dan/atau mitra usaha, khusus bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan dengan Usaha Kecil;
  - f. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek ;
- (3) Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasa, dan harus dilengkapi dengan :
  - a. Rekaman Surat Persetujuan beserta perubahan-perubahannya;
  - b. Rekaman LKPM periode terakhir;
  - c. Persyaratan khusus dari masing-masing jenis perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 sampai 24;

**Bagian Kedua**  
**Perubahan Lokasi Proyek**

**Pasal 19**

- (1) Permohonan perubahan lokasi proyek dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya dalam satu wilayah kabupaten bagi perusahaan PMDN, diajukan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Permohonan perubahan lokasi proyek sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III yang contohnya terdapat sebagai Lampiran 7, dilengkapi dengan alasan penggunaan tanah, apabila ada penambahan tanah.
- (3) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal daerah dalam bentuk SP Perubahan, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4).
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

**Bagian Ketiga**  
**Perubahan Bidang Usaha dan Produksi**

**Pasal 20**

- (1) Permohonan perubahan bidang usaha dan produksi bagi perusahaan PMDN yang SP-PMDN nya dikeluarkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Permohonan perubahan bidang usaha dan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III yang contohnya terdapat sebagaimana lampiran 7 dilengkapi juga dengan uraian proses produksi, apabila ada perubahan jenis produksi baru.
- (3) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah atas nama Bupati dalam bentuk SP Perubahan, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

**Pasal 21**

Permohonan perubahan penggunaan tenaga kerja asing bagi perusahaan PMDN, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan**

**Pasal 22**

- (1) Perusahaan PMDN yang akan mengadakan perubahan investasi yang mengakibatkan perubahan fasilitas yang diperoleh dan sumber pembiayaan, yang SP-PMDNnya

dikeluarkan oleh Bupati, wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati dalam hal ini kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.

- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III yang contohnya terdapat sebagai lampiran 7, dilengkapi dengan :
  - a. alasan perubahan investasi;
  - b. risalah RUPS yang memuat persetujuan apabila ada perubahan modal perseroan yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya.
- (3) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah untuk Bupati dalam bentuk SP Perubahan, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.

### **Bagian Kelima**

#### **Perubahan Bentuk/Pola Kemitraan Dan/Atau Mitra Usaha**

#### **(Khusus Bagi Bidang Usaha Yang Dipercayakan Dengan Usaha Kecil)**

#### **Pasal 23**

- (1) Perusahaan PMDN yang menanamkan modalnya di bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan dengan Usaha Kecil, yang mengadakan perubahan bentuk/pola kemitraan dan/atau mitra usaha wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis, dilengkapi dengan :
  - a. Alasan perubahan bentuk/pola kemitraan dan/atau mitra usaha;
  - b. Perubahan Kesepakatan/Perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil;
  - c. Akta perubahan atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil yang baru sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham;
  - d. Surat Pernyataan di atas materai dari :
    - 1) Mitra Usaha Kecil baru bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22.
    - 2) Mitra Usaha Kecil yang lama bahwa yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri dari kemitraan usaha (khusus bagi kemitraan bukan dalam bentuk penyertaan saham).
- (3) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah untuk Bupati dalam bentuk SP Perubahan, disampaikan kepada permohonan dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

**Bagian Keenam**  
**Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek**

**Pasal 24**

- (1) Perpanjangan waktu penyelesaian proyek, yang masa berlakunya akan berakhir bagi perusahaan PMDN yang belum berproduksi komersial, wajib memperoleh persetujuan Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan dalam 2 (dua) rangkap kepada bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu penyelesaian proyek berakhir dengan menggunakan formulir Model III C yang contohnya terdapat pada lampiran 8, dilengkapi dengan :
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan dalam hal waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam SP-PMDN akan berakhir dan telah ada kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah untuk Bupati dalam bentuk SP Perpanjangan Waktu, disampaikan kepada permohonan dengan tembusan instansi-instansi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2).
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (7) Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sekaligus juga memperpanjang jangka waktu pengimporan mesin-mesin/peralatan.

**Bagian Ketujuh**

**Perubahan Nama Perusahaan**

**Pasal 25**

- (1) Setiap perubahan nama perusahaan PMDN yang SP PMDNnya dikeluarkan oleh Bupati wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 1 (satu) rangkap dengan melampirkan :
  - a. Rekaman Akta Perubahan yang memuat perubahan nama perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan Departemen Kehakiman, atau;
  - b. Rekaman SP PMDN dan perubahannya;
  - c. Rekaman LKPM periode terakhir.
- (3) Terhadap pemberitahuan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah atas nama Bupati, mengeluarkan surat mengenai perubahan nama perusahaan, disampaikan kepada pemohon, dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (4) Surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan yang telah lengkap dan benar diterima.

**BAB VI****SANKSI****Pasal 26**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

**BAB VII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 27**

Terhadap setiap surat persetujuan, izin atau keputusan yang ditetapkan jangka waktu berlakunya akan batal dengan sendirinya pada tanggal akhir berlakunya surat persetujuan, izin dan keputusan tersebut, kecuali apabila mendapat persetujuan perpanjangan masa berlakunya dari Bupati bagi yang izin-izin pelaksanaannya dikeluarkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.

**BAB VIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

**Disahkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Februari 2002**

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**EKO MAULANA ALI**

**Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Februari 2002**

**an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**

**Cap/dto**

**UMAR MANSYUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI C**



Lampiran 1**MODEL I PMDN**

Disampaikan Kepada :

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal dalam 2 (dua) rangkap.

**PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU  
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal .

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Akta Pendirian dan Perubahan  
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) :
4. Pengesahan Menteri Kehakiman  
(Nomor dan Tanggal) :
5. Alamat Lengkap (termasuk nomor telepon  
Teleks dan faksimile) :

**II. KETERANGAN RENCANA PROYEK**

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek  
Kabupaten :  
Propinsi :
3. Produksi per Tahun

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Catatan : untuk bidang-bidang jasa disesuaikan dengan daftar satuan produk jasa

**4. Pemasaran**

Jenis Produksi	Satuan Ekspor	Dalam Negeri	
		Dijual	Dipakai Sendiri

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US \$ .....

5. Penggunaan Tanah  
Luas Tanah yang Diperlukan : .....M<sup>2</sup>/Ha
6. Tenaga Kerja

### III. PERNYATAAN